



PUTUSAN

No. /Pid.B/2021/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : T A N I;

Terdakwa ditahan ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa menyatakan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: /Pid.B/2021/PN.Kpn. tanggal 03 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.B/2021/PN.Kpn. tanggal 03 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor:109/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perkosaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 285 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, dalam surat dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mude'i dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang,
 - 3.2. 1 (satu) buah rok panjang warna abu-abu;
 - 3.3. 1 (satu) buah BH/Bra warna ungu;
 - 3.4. 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi yakni pada bulan Juni 2019 dan bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di rumah saksi I Dsn. Tirtomarto Rt. 23 Rw. 09 Ds. Tirtomarto Kec. Ampelgading Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan kekerasan atau acaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang masing-masing perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor:109/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula terdakwa pada bulan Juni 2019 datang kerumah saksi I di Dsn. Tirtomarto Rt. 23 Rw. 09 Ds. Tirtomarto Kec. Ampelgading Kab. Malang, bahwa oleh karena situasi rumah dalam keadaan sepi maka timbul niat dari terdakwa untuk menyetubuhi saksi I yang bukan istri dari terdakwa, yang dilakukan dengan cara terdakwa mendekati saksi I yang sedang menonton televisi kemudian terdakwa menarik tangan dan mengatakan "ayo", bahwa atas ajakan terdakwa untuk bersetubuh tersebut saksi I menjawab "emoh" dan atas jawaban tersebut terdakwa mengancam dan memaksa saksi I sambil mengatakan "kon lek gak gelem tak pateni". Bahwa atas ancaman tersebut kemudian saksi I menuruti perintah terdakwa untuk tidur dilantai dan terdakwa melakukan persetubuhannya yakni dengan cara menindih dan memasukkan alat kemaluan terdakwa ke dalam alat kemaluan saksi I hingga mengeluarkan sperma. Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyetubuhi saksi I dilakukan oleh terdakwa untuk kedua kalinya yakni pada bulan Agustus 2020 dan dilakukan ditempat yang sama yakni dilakukan di rumah saksi I Dsn. Tirtomarto Rt. 23 Rw. 09 Ds. Tirtomarto Kec. Ampelgading Kab. Malang, adapun persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi I untuk kedua kalinya dilakukan dengan cara yang sama dengan kejadian persetubuhan yang pertama, hingga berakibat saksi I hamil, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 137/2020 tanggal 13 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widi Harmaka, Sp. OG dokter pada RSUD Kanjuruhan, dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan yang kami dapatkan

Kepala : tidak ditemukan luka baru, Kelenjar gondok : tidak membesar, Payudara : membesar, Dinding perut : teraba rahim diatas pusat, gerak janin ada. Rambut kemaluan : normal. Lengan dan tungkai : tidak ditemukan luka baru.

Pemeriksaan Rectal : dari lubang vagina tidak keluar apa-apa. Pada selaput dara ditemukan robekan luka lama ke segala arahh pada pukul tiga, sembilan, sebelas sampai satu.

Pemeriksaan Ultrasonografi : Tampak janin tunggal, presentasi kepala, denyut jantung baik, taksiran berat janin kurang lebih dua ribu gram, jenis perempuan, sesuai umur kehamilan tiga puluh dua minggu.

Kesimpulan Pemeriksaan :

- Hymen / selaput dara tidak utuh;
- Hamil kurang lebih tiga puluh dua minggu;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor:109/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi yakni pada bulan Juni 2019 dan bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di rumah saksi I Dsn. Tirtomarto Rt. 23 Rw. 09 Ds. Tirtomarto Kec. Ampelgading Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, bersetubuh dengan seorang wanita yakni saksi diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang masing-masing perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Semula terdakwa pada bulan Juni 2019 datang kerumah saksi I di Dsn. Tirtomarto Rt. 23 Rw. 09 Ds. Tirtomarto Kec. Ampelgading Kab. Malang, bahwa oleh karena situasi rumah dalam keadaan sepi maka timbul niat dari terdakwa untuk menyetubuhi saksi I yang bukan istri dari terdakwa dan merupakan wanita dengan keterbelakangan mental, yang dilakukan dengan cara terdakwa mendekati saksi I yang sedang menonton televisi kemudian terdakwa menarik tangan dan mengatakan "ayo", bahwa atas ajakan terdakwa untuk bersetubuh tersebut saksi I menjawab "emoh" dan atas jawaban tersebut terdakwa mengancam dan memaksa saksi I sambil mengatakan "kon lek gak gelem tak paten". Bahwa atas ancaman tersebut kemudian saksi I menuruti perintah terdakwa untuk tidur dilantai dan terdakwa melakukan persetubuhannya yakni dengan cara menindih dan memasukkan alat kemaluan terdakwa ke dalam alat kemaluan saksi I hingga mengeluarkan sperma. Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyetubuhi saksi I dilakukan oleh terdakwa untuk kedua kalinya yakni pada bulan Agustus 2020 dan dilakukan ditempat yang sama yakni dilakukan di rumah saksi I Dsn. Tirtomarto Rt. 23 Rw. 09 Ds. Tirtomarto Kec. Ampelgading Kab. Malang, adapun persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi I untuk kedua kalinya dilakukan dengan cara yang sama dengan kejadian persetubuhan yang pertama, hingga berakibat saksi I hamil, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 137/2020 tanggal 13 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widi Harmaka,Sp.OG dokter pada RSUD Kanjuruhan, dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor:109/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan yang kami dapatkan

Kepala : tidak ditemukan luka baru, Kelenjar gondok : tidak membesar, Payudara : membesar, Dinding perut : teraba rahim diatas pusat, gerak janin ada. Rambut kemaluan : normal. Lengan dan tungkai : tidak ditemukan luka baru.

Pemeriksaan Rectal : dari lubang vagina tidak keluar apa-apa. Pada selaput dara ditemukan robekan luka lama ke segala arahh pada pukul tiga, sembilan, sebelas sampai satu.

Pemeriksaan Ultrasonografi : Tampak janin tunggal, presentasi kepala, denyut jantung baik, taksiran berat janin kurang lebih dua ribu gram, jenis perempuan, sesuai umur kehamilan tiga puluh dua minggu.

Kesimpulan Pemeriksaan :

- Hymen / selaput dara tidak utuh
- Hamil kurang lebih tiga puluh dua minggu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Keterangan Saksi tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena ingin melaporkan terdakwa yang telahmenyetubuhi Saksi;
 - Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juni 2019 dan bulan Agustus 2020 bertempat di rumah saksi di Dsn. Tirtomarto Rt. 23 Rw. 09 Ds. TirtomartoKec. Ampelgading Kab. Malang;
 - Bahwa terdakwa telahmemperkosa Saksi di rumah Saksi di Dsn. Tirtomarto Rt. 23 Rw. 09 Ds. Tirtomarto Kec. Ampelgading Kab. Malang, yang dilakukan dengan cara terdakwa mendekati Saksi yang sedang menonton televisi kemudian terdakwa menarik tangan kemudian terdakwa membaringkan Saksi dilantai dan menyetubuhi Saksi dengan cara terdakwa menindih dan memasukkan kelaminnya ke vagina Saksi hingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan sambil menarik tangan Saksi "ayo" dan Saksi jawab "emoh" kemudian terdakwa mengatakan "konlekgakgelemtakpateni";
- Bahwa kemudian yang kedua kalinya dilakukan terdakwa dirumah Saksi juga terdakwa juga melakukan pengancaman terhadap Saksi waktu itu terdakwa memegang arit yang diarahkan ke Saksi sehingga Saksi merasa takut;
- Bahwa Saat kejadian orang tua Saksi tidak ada dirumah sedang bekerja situasi rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa itu Saksi hamil;
- Bahwa Terdakwa adalah paman Saksi;
- Bahwa Saksi sempat menolak tetapi terdakwa memaksa dan mengancam mau membunuh Saksi;
- Bahwa sekarang Saksi telah melahirkan seorang anak;
- Terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi I benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak Saksi I sampai anak Saksi hamil;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari apa saja Saksi tidak tahu tetapi menurut keterangan saksi korban perbuatan dilakukan dirumah saksi Dsn. Tirtomarto Rt. 23 Rw. 09 Ds. Tirtomarto Kec. Ampelgading Kab. Malang;
- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan itu Saksi sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa saat itu Saksi sedang bekerja diluar rumah dan baru sore harinya Saksi pulang;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya karena Saksi heran melihat perkembangan tubuh anak Saksi kok tambah besar perutnya setelah saksi tanya lalu saksi korban menceritakan kejadian pemerkosaan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah adik istri Saksi (ipar);
- Bahwa Saksi korban selalu Saksi tinggal dirumah untuk bekerja dan bersih-bersih rumah sedangkan Saksi bekerja diluar rumah;
- Bahwa Istri Saksi saat ini menjadi TKW;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan mengancam saksi korban apabila tidak dituruti akan di bunuh;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor:109/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan anak Saksi, Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut berulang kali saat Saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa usia anak Saksi 21 (dua puluh satu) tahun tetapi anak Saksi menderita keterbelakangan mental karena pernah depresi dan dirawat di RSJ sekarang sehari-harinya hanya di rumah;
- Bahwa anak Saksi tidak punya pacar dan tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari terdakwa menyetubuhi saksi korban maka saksi korban hamil dan saat ini anak dari hasil persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa telah lahir;
- Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi II benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **SUGIATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi keponakannya bernama sampai hamil;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari apa saja Saksi tidak tahu tetapi menurut keterangan saksi korban perbuatan dilakukan di rumah saksi korban Dsn. Tirtomarto Rt. 23 Rw. 09 Ds. Tirtomarto Kec. Ampelgading Kab. Malang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena ada pengakuan dari korban yang menerangkan dia telah diperkosa oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban adalah keponakan Saksi sedangkan terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan mengancam saksi korban apabila tidak dituruti akan di bunuh;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut berulang kali saat orang tua saksi korban pergi bekerja;
- Bahwa Usia korban saat ini 21 (dua puluh satu) tahun dan menderita keterbelakangan mental karena pernah depresi dan dirawat di RSJ sekarang sehari-harinya hanya di rumah;
- Bahwa akibat dari terdakwa menyetubuhi saksi korban maka saksi korban hamil dan saat ini anak dari hasil persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa telah lahir;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor:109/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi III, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi III benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemaksaan atau pemerkosaan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Agustus 2020 sekira jam 11.00 wib di rumah saksi korban Dsn. Tirtomarto RT 23 RW 09 Ds.Tirtomarto Kec. Ampelgading Kab. Malang;
- Bahwa Saksi korban adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi korban saat sepi dan orang tua korban tidak ada di rumah lalu Terdakwa masuk rumah kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban yang sedang menonton TV dan mengatakan "ayo" tetapi saksi korban melawan sehingga Terdakwa ancam dengan kata-kata sehingga saksi korban mau Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa dilantai rumahnya;
- Bahwa Terdakwa yang membuka pakaian dan celana saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi korban, kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut lebih dari satu kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi korban hamil dan Terdakwa saat itu maupun sekarang bersedia bertanggung jawab tetapi orang tua saksi korban tidak mau sehingga melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena melihat keadaan rumah sepi dan korban sendirian lalu Terdakwa melakukan perbuatan itu karena khilaf;
- Bahwa Terdakwa sadar kalau perbuatanTerdakwa itu salah dan melanggar hukum;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor:109/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang;
- 1 (satu) buah rok panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah BH/Bra warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;

Dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 137/2020 tanggal 13 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widi Harmaka, Sp. OG dokter pada RSUD Kanjuruhan, dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan yang kami dapatkan, Kepala : tidak ditemukan luka baru, Kelenjar gondok : tidak membesar, Payudara : membesar, Dinding perut : teraba rahim diatas pusat, gerak janin ada. Rambut kemaluan : normal. Lengan dan tungkai : tidak ditemukan luka baru.

Pemeriksaan Rectal : dari lubang vagina tidak keluar apa-apa. Pada selaput dara ditemukan robekan luka lama ke segala arahh pada pukul tiga, sembilan, sebelas sampai satu.

Pemeriksaan Ultrasonografi : Tampak janin tunggal, presentasi kepala, denyut jantung baik, taksiran berat janin kurang lebih dua ribu gram, jenis perempuan, sesuai umur kehamilan tiga puluh dua minggu.

Kesimpulan Pemeriksaan :

- Hymen / selaput dara tidak utuh;
- Hamil kurang lebih tiga puluh dua minggu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemaksaan atau pemerkosaan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Agustus 2020 sekira jam 11.00 wib dirumah saksi korban Dsn. Tirtomarto RT 23 RW 09 Ds. Tirtomarto Kec. Ampelgading Kab. Malang;
- Bahwa Saksi korban adalah keponakan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi korban saat sepi dan orang tua korban tidak ada dirumah lalu dengan cara terdakwa mendekati Saksi Korban yang sedang menonton televisi kemudian terdakwa menarik tangan kemudian terdakwa membaringkan Saksi Korban dilantai dan menyetubuhi Saksi Korban dengan cara terdakwa menindih dan memasukkan kelaminnya ke vagina Saksi Korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sambil menarik tangan Saksi "ayo" dan Saksi jawab "emoh" kemudian terdakwa mengatakan "konlekgakgelemtakpateri";
- Bahwa kemudian yang kedua kalinya dilakukan terdakwa dirumah Saksi Korban juga lalu terdakwa juga melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban waktu itu terdakwa memegang arit yang diarahkan ke Saksi Korban sehingga Saksi Korban merasa takut;
- Bahwa Saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa dilantai rumahnya;
- Bahwa Terdakwa yang membuka pakaian dan celana saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi korban, kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut lebih dari satu kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi korban hamil dan Terdakwa saat itu maupun sekarang bersedia bertanggung jawab tetapi orang tua saksi korban tidak mau sehingga melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena melihat keadaan rumah sepi dan korban sendirian lalu Terdakwa melakukan perbuatan itu karena khilaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur Pasal 285 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor:109/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan ;
3. Beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum, yaitu orang sebagai subjek hukum (Natuurlijke-Persoonen) selaku pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Unsur ini menurut doktrin dan yurisprudensi mengandung pengertian, siapa saja / setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya, mampu melakukan tindakan-tindakan hukum, sehingga kepadanya dianggap mampu untuk dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian untuk menghindari kesalahan tentang orang (Error in Persona) maka penerapan pengertian tersebut dalam kerangka pembuktian “unsur barang siapa” haruslah dihubungkan dengan siapa yang dimaksud sebagai pelaku dari perbuatan sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor:109/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadiannya pada bulan Agustus 2020 sekira jam 11.00 wib dirumah saksi korban Dsn. Tirtomarto RT 23 RW 09 Ds.Tirtomarto Kec. Ampelgading Kab. Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi korban saat sepi dan orang tua korban tidak ada dirumah lalu dengan cara terdakwa mendekati Saksi Korban yang sedang menonton televisi lalu terdakwa menarik tangan Saksi Korban kemudian terdakwa membaringkan Saksi Korban dilantai dan menyetubuhi Saksi Korban dengan cara terdakwa menindih dan memasukkan kelinnya ke vagina Saksi Korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan sambil menarik tangan Saksi "ayo" dan Saksi jawab "emoh" kemudian terdakwa mengatakan "konlekgakgelemtakpateni";

Menimbang, bahwa kemudian yang kedua kalinya dilakukan terdakwa dirumah Saksi Korban juga lalu terdakwa juga melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban waktu itu terdakwa memegang arit yang diarahkan ke Saksi Korban sehingga Saksi Korban merasa takut;

Menimbang, bahwa Saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa dilantai rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membuka pakaian dan celana saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menyetubuhi korban, kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan dalam kemaluan saksi korban;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap pula bahwa Bahwa Saksi korban adalah keponakan Terdakwa dan antara terdakwa dengan saksi korban tidak terikat perkawinan ;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor: 137/2020 tanggal 13 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widi Harmaka,Sp.OG dokter pada RSUD Kanjuruhan, dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan yang kami dapatkan, Kepala : tidak ditemukan luka baru, Kelenjar gondok : tidak membesar, Payudara : membesar, Dinding perut : teraba rahim diatas pusat, gerak janin ada. Rambut kemaluan : normal. Lengan dan tungkai : tidak ditemukan luka baru.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor:109/Pid.B/2021/PN.Kpn.



Pemeriksaan Rectal : dari lubang vagina tidak keluar apa-apa. Pada selaput dara ditemukan robekan luka lama ke segala arahh pada pukul tiga, sembilan, sebelas sampai satu.

Pemeriksaan Ultrasonografi : Tampak janin tunggal, presentasi kepala, denyut jantung baik, taksiran berat janin kurang lebih dua ribu gram, jenis perempuan, sesuai umur kehamilan tiga puluh dua minggu.

Kesimpulan Pemeriksaan :

- Hymen / selaput dara tidak utuh;
- Hamil kurang lebih tiga puluh dua minggu

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan berlanjut apabila memenuhi ayarat-ayarat yaitu :

1. Adanya kesatuan kehendak
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis
3. Faktor hubungan waktu kejadian yang tidak terlalu lama ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu : kejadiannya berawal pada bulan Agustus 2020 sekira jam 11.00 wib dirumah saksi korban Dsn. Tirtomarto RT 23 RW 09 Ds.Tirtomarto Kec. Ampelgading Kab. Malang, Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban dengan cara terdakwa menindih dan memasukkan kelaminnya ke vagina Saksi Korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina Saksi Korban lalu kemudian yang kedua kalinya dilakukan terdakwa dirumah Saksi Korban juga terdakwa juga melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban waktu itu terdakwa memegang arit yang diarahkan ke Saksi Korban sehingga Saksi Korban merasa takut selanjutnya akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi Saksi korban lebih dari satu kali kemudian Saksi Korban hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut telah memenuhi kriteria sebagai suatu perbuatan berlanjut, sehingga terhadap unsur Beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam requisitoirnya yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikenakan kepada Terdakwa oleh karena menurut Majelis masih belum memenuhi rasa keadilan dikarenakan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan kepada keponakan Terdakwa sendiri yang mengalami kurang akal/gangguan mental sampai mengakibatkan Korban menjadi hamil sehingga Majelis akan menjatuhkan putusan pemidanaan berdasarkan pertanggungjawaban yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini antara lain :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang;
- 1 (satu) buah rok panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah BH/Bra warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi Korban maka sudah sepatutnya keseluruhan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Korban I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan saksi I;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang;
 - 1 (satu) buah rok panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah BH/Bra warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah;Dikembalikan kepada Saksi I;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian., SH., M.H. dan Ricky Emarza Basyir, S.H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor:109/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sri Norhayanti Yetmi, S.H.MHum., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Ari Kuswadi, S.H.
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Ardian., SH., M.H

Anton Budi Santoso, SH. MH,

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Norhayanti Yetmi, S.H.MHum.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor:109/Pid.B/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17